



KEABSAHAN *INFORMED CONSENT* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KESEHATAN

Ni Wayan Diah Sukmadewi^{1*}, I Made Wirya Darma², I Nyoman Budiana³, Putu Eva Ditayani Antari⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
sukma9g09@gmail.com^{1*}, wiryadarma@undiknas.ac.id², budiana@undiknas.ac.id³,
evaditayaniantari@undiknas.ac.id⁴



Abstract

In health crimes, informed consent is often presented as evidence in court. However, the validity of informed consent is often debated, because informed consent is evaluated based on formal aspects, namely the existence of a document signed by the patient or their family. Technically, this is considered sufficient to prove consent to medical treatment. The purpose of this study is to examine and analyze the validity of informed consent as evidence in medical malpractice trials. The research method adopted in this study is normative legal research through a legislative approach, applying Law Number 17 of 2023 concerning Health and the Criminal Procedure Code. This study uses a descriptive analysis technique. The results show that informed consent can be classified as documentary evidence and circumstantial evidence in court. As documentary evidence, informed consent takes the form of a written document containing a signature. On the other hand, as circumstantial evidence, informed consent refers to its relevance to witness testimony and expert testimony related to the criminal act that occurred. Therefore, the validity of informed consent is evaluated not only from a formal aspect but also from a substantive aspect.

Keywords: *Validity, Informed Consent, Evidence, Health Crime*

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: Fakultas hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
E-mail: sukma9g09@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Negara hukum Indonesia diatur dalam UUD Tahun 1945 yang menyediakan kerangka bahwa semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum. UUD Tahun 1945 juga mengatur hak-hak warga negara Indonesia. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan adalah salah satu hak, yang mana dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 (Sudarta et al., 2023). Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pelayanan kesehatan adalah hak warga negara yang harus dilindungi dan dijamin dengan baik oleh negara. Pelayanan kesehatan bertujuan untuk menjaga kesehatan warga negara, dan kesehatan adalah hak setiap orang. Pelayanan kesehatan sendiri diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan adalah aktivitas memberikan pelayanan kepada warga negara untuk meningkatkan tingkat kesehatan mereka (Agustini et al., 2024).

Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Kesehatan juga menyatakan, "Setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya". Tenaga medis umumnya yang melaksanakan tugas untuk memberikan aktivitas pelayanan kesehatan tersebut berdasarkan standar pelayanan dan etika profesi. UU Kesehatan memberikan definisi yang jelas tentang tenaga medis dan juga pasien. Tenaga medis bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan dan etika profesi. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan melampaui tindakan medis sederhana dan merupakan hubungan hukum yang menciptakan suatu hak dan juga kewajiban bagi keduanya, baik pasien maupun tenaga medis.

Salah satu unsur penting dalam hubungan hukum ini adalah persetujuan pasien terhadap penerimaan pelayanan kesehatan. Persetujuan pasien ini disebut persetujuan yang didasarkan pada informasi atau *informed consent*, yaitu merupakan persetujuan pasien tentang tindakan medis yang hendak diterimanya, dan setelah informasi yang jelas didapatkannya (Pebrina et al., 2022). Secara umum, persetujuan dalam tindakan medis ini, diberikan oleh pasien dan ditujukan atau diberikan kepada dokter, yang dapat dilakukan setelah informasi yang jelas diterima pasien atas tindakan medis (Flora, 2024). *Informed consent* sendiri berfungsi untuk melindungi hak pasien dan informasi medis, serta menjadi dasar hukum untuk menilai keabsahan tindakan medis.

Informed consent tertuang jelas dalam UU Kesehatan, khususnya pada Pasal 293. Pasal 293 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa "Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan". Persetujuan ini dapat diberikan oleh pasien secara tertulis maupun lisan. Selain pada UU Kesehatan, *informed consent* juga telah diatur dalam Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Ketentuan umum pada Pasal 1 angka 1 Permenkes tersebut mendefinisikan secara jelas mengenai pengertian dari persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*), yaitu izin atau persetujuan dari pasien, yang mana dapat diberikan olehnya setelah penjelasan selengkap-lengkapannya disampaikan tenaga medis tentang tindakan medis yang hendak pasien dapatkan.

Dalam praktiknya, *informed consent* memiliki nilai pembuktian, yang tidak hanya dalam bidang administrasi pelayanan kesehatan, tetapi juga khususnya dalam kasus tindak pidana kesehatan. Tindak pidana kesehatan merujuk pada pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses penyediaan pelayanan kesehatan, termasuk kelalaian, kesalahan prosedur medis, atau pelanggaran standar profesional yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Dalam perkara pidana kesehatan, *informed consent* dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. KUHAP mengatur keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang diakui sah. Alat bukti memiliki status hukum yang sangat penting dan menjadi dasar bagi hakim untuk mengungkap kebenaran perkara. Tanpa adanya suatu alat bukti yang sah tersebut, seorang hakim tidak bisa menjatuhkan vonis bersalah terhadap seseorang atas tindak pidana tertentu.

Informed consent dalam hal ini dapat diakui sebagai salah satu bentuk alat bukti surat. Selain itu, *informed consent* juga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menentukan apakah unsur kelalaian terdapat dalam tindak pidana kesehatan. Hal ini berarti keberadaan *informed consent* dalam kasus tindak pidana kesehatan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang memperkuat keyakinan hakim dalam menentukan adanya unsur pidana. Namun, penggunaan *informed consent* sebagai alat bukti dalam persidangan sering kali menimbulkan masalah. Keabsahan *informed consent* sering menjadi bahan perdebatan, karena persetujuan tersebut sering

dinilai hanya berdasarkan aspek formil, yaitu keberadaan dokumen yang ditandatangani oleh pasien atau keluarganya. Secara teknis, hal ini dianggap cukup untuk membuktikan adanya persetujuan atas tindakan medis.

Jika ditelaah lebih dalam, keabsahan *informed consent* dalam bidang tindak pidana kesehatan tidak boleh bergantung hanya pada aspek formil, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek substansi dan konteks hukum yang mengelilinginya. Aspek formil berkaitan dengan keberadaan dokumen tertulis dan tanda tangan yang menunjukkan bahwa pasien telah menyetujui tindakan medis. Di sisi lain, aspek substansi menekankan bahwa unsur-unsur informasi yang lengkap, jelas, dan dapat dipahami harus terpenuhi sebelum pasien memberikan persetujuan. Baik aspek formil maupun substansi harus saling melengkapi saat menilai nilai pembuktian *informed consent* dalam gugatan tindak pidana kesehatan.

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, *informed consent* umumnya diajukan sebagai barang bukti tertulis, yang dapat dievaluasi oleh hakim sebagai alat bukti surat. Namun, *informed consent* juga dapat berfungsi sebagai alat bukti petunjuk jika isinya dan keberadaannya terkait dengan bukti lain seperti keterangan saksi atau keterangan ahli. Oleh karena itu, status *informed consent* dalam tindak pidana kesehatan bersifat dinamis dan bergantung pada bagaimana hakim menilai relevansi dan keterkaitannya dengan unsur kejahatan yang diterapkan pada terdakwa yang dianggap melakukan kejahatan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai pembuktian *informed consent* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dokumen administratif, tetapi juga oleh pemenuhan prinsip hukum yang mengatur hubungan kedua pihak, yaitu tenaga medis dan pasien. Dalam hukum kesehatan, *informed consent* bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bagian dari mekanisme tanggung jawab hukum tenaga medis terkait perlindungan hak pasien dan pelaksanaan kewajiban profesional medis. Keabsahan *informed consent* dalam pembuktian tindak pidana kesehatan penting karena dapat berfungsi sebagai alat pertahanan tenaga medis dan alat perlindungan hukum pasien. Oleh karena itu, keabsahan *informed consent* sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana kesehatan merupakan urgensi yang perlu ditinjau secara mendalam. Dalam konteks ini, masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan *informed consent* sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana kesehatan?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu proses penelitian yang menyelesaikan masalah hukum dengan menganalisis prinsip hukum, teori hukum, doktrin hukum, dan literatur lainnya (Muhaimin, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, seperti UU Kesehatan dan KUHP, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan meninjau informasi hukum tertulis yang berasal dari berbagai sumber (Widiarty, 2024). Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah teknik deskripsi, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan sistematis mengenai ketentuan hukum dan penerapan persetujuan yang sah (*informed consent*) sebagai suatu alat bukti yang dapat diajukan dan dipergunakan dalam persidangan tindak pidana kesehatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun dasar hukum di bidang kesehatan telah ditetapkan dalam UU Kesehatan, tindak pidana masih kerap terjadi dalam bidang ini. UU Kesehatan secara eksplisit mengatur beberapa ketentuan terkait tindak pidana di bidang kesehatan, termasuk malpraktik atau kelalaian dalam pelaksanaan prosedur medis (Darma et al., 2025). Ketentuan undang-undang ini berfokus pada perlindungan pasien, dan tenaga medis yang harus bertindak sesuai dengan standar profesional dan etika. Namun, kelalaian yang menyebabkan kerugian material atau fisik pada pasien masih sering terjadi di bidang kesehatan, yang pada akhirnya berujung pada tindak pidana yang diadili di pengadilan. Sama seperti persidangan kasus pidana lainnya, dalam konteks tindak pidana kesehatan, pembuktian menjadi faktor terpenting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana. Agar suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana, menurut pandangan Sianturi, harus memenuhi syarat-syarat berikut: adanya pelaku, adanya kesalahan, sifat yang bertentangan dengan hukum, tindakan yang dilarang oleh hukum dan dikenakan hukuman pidana, serta terjadinya dalam situasi, tempat, dan waktu tertentu (Antari, 2022).

Dalam hukum pidana kesehatan, hubungan antara tenaga medis dan pasien diatur tidak hanya oleh norma etika profesi, tetapi juga oleh peraturan pidana. Hukum pidana berperan untuk memastikan bahwa semua tindakan medis tidak merugikan pasien. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana kesehatan bukan hanya untuk menghukum atau memperbaiki pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan akibat kelalaian medis. Dari segi pembuktian, unsur kesalahan merupakan salah satu syarat penting untuk dipenuhi agar dapat mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam bidang kesehatan. Dengan demikian, posisi *informed consent* sangat penting dalam hal ini dan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat kesalahan dalam tindakan medis oleh tenaga medis.

Dalam hal ini, pembuktian mengacu pada kebenaran bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa benar-benar berbuat hal tersebut, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab (Budiana & Kasmariadi, 2024). Dalam konteks tindak pidana kesehatan, *informed consent* sering muncul dalam proses pembuktian. Keberadaan *informed consent* di bidang kesehatan memainkan peran krusial dalam melindungi, baik pasien maupun tenaga medis. *Informed consent* tidak hanya harus diberikan sebagai persyaratan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan untuk membuktikan adanya tindak pidana atau pelanggaran. Status hukum *informed consent* diatur secara jelas dalam sistem hukum Indonesia melalui UU Kesehatan, khususnya Pasal 293 ayat (1) hingga ayat (12). Lebih spesifik lagi, *informed consent* sendiri juga diatur dalam Permenkes tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang mencakup berbagai hal terkait persetujuan, terutama syarat-syarat keabsahan *informed consent*. Ketentuan mengenai *informed consent* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia cukup rinci. Namun, dalam proses penerapan sebenarnya, pelaksanaan norma hukum ini masih menghadapi kesulitan, terutama dalam memenuhi aspek substansi dari *informed consent*.

Pembuktian dalam hukum pidana memiliki peranan untuk memastikan kebenaran dari perbuatan pidana dan untuk mempertahankan keseimbangan antara perlindungan bagi pasien dan perlindungan bagi tenaga medis. Ketika *informed consent* diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan, hakim tidak hanya menilai keberadaan *informed consent* secara administratif, tetapi juga harus menilai bagaimana pelaksanaannya dalam tindakan medis. Hal ini penting agar pembuktian dalam tindak pidana kesehatan tidak berhenti pada formalitas saja, melainkan harus mampu menunjukkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya.

Berbicara tentang *informed consent*, dapat dimaknai sebagai suatu persetujuan dari pasien atau keluarganya sendiri, yang diberikan kepada tenaga medis, yaitu dokter untuk menyatakan bahwa pasien menyetujui tindakan medis tersebut. Tindakan medis tersebut meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lainnya untuk melakukan pemberian obat, diagnosis, atau upaya kesehatan lainnya (Sidi, 2021). Jika ditelaah lebih lanjut mengenai definisi dari *informed consent* ini, terlihat jelas bahwa tindakan medis yang diberikan kepada pasien didasarkan pada kesadaran penuh pasien untuk menerimanya. Dengan adanya *informed consent*, maka tindakan medis tersebut telah disetujui oleh pasien dan bukan hanya persetujuan sepihak dari tenaga medis. Dalam hukum pidana kesehatan, pemahaman mengenai hal ini menjadi penting karena berhubungan langsung dengan penilaian tanggung jawab pidana apabila terjadi kesalahan dalam tindakan medis. Kondisi ini menimbulkan permasalahan mengenai sejauh mana keabsahan *informed consent* dapat dijadikan alat pembuktian dalam perkara pidana kesehatan. Maka dari itu, *informed consent* sering diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan tindak pidana kesehatan, yang selanjutnya dinilai hakim sebagai alat bukti yang diakui sah dalam KUHAP.

Berdasarkan KUHAP pada Pasal 184 ayat (1), sistem peradilan pidana menetapkan ketentuan yang jelas mengenai alat bukti yang diakui sah dalam persidangan. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam konteks persidangan tindak pidana kesehatan, *informed consent* yang diajukan secara tertulis diakui sebagai alat bukti. Jika diterima sebagai alat bukti oleh hakim, surat persetujuan (*informed consent*) tersebut dapat diklasifikasikan mulai dari surat hingga petunjuk. Dari segi formil, yaitu berupa dokumen tertulis yang dilengkapi dengan tanda tangan, *informed consent* diklasifikasikan sebagai alat bukti surat. Sebagai alat bukti surat, *informed consent* termasuk dalam kategori "surat lain" yang hanya berlaku jika terkait dengan isi bukti lain, sesuai dengan Pasal 187 huruf d. Artinya, kekuatan pembuktian *informed consent* tidak berlaku secara independen sebagai alat bukti surat, melainkan harus dikaitkan dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau keterangan ahli. Oleh karena itu, *informed consent* dalam bentuk tertulis dapat diajukan dan dievaluasi sebagai alat bukti surat dalam persidangan.

Selain itu, *informed consent* juga dapat diakui sebagai alat bukti, yaitu petunjuk yang diatur dalam KUHAP. Dalam Pasal 188 KUHAP, alat bukti petunjuk merujuk pada bukti yang dapat diperoleh melalui keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan surat. Kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk tersebut ditentukan oleh hakim setelah mempertimbangkannya dengan cermat dan berdasarkan kewenangannya. Kedudukan *informed consent* sebagai alat bukti petunjuk memiliki peranan penting dalam membantu hakim untuk menilai benar tidaknya ada tindak pidana yang terjadi, karena *informed consent* itu sendiri dapat menunjukkan adanya kesalahan yang berujung tindak pidana apabila aspek substansi tidak dipenuhi. Oleh karena itu, *informed consent* sebagai alat bukti petunjuk dapat berfungsi untuk memperkuat pembuktian terhadap unsur kesalahan. Selain itu, sebagai alat bukti petunjuk, *informed consent* memiliki nilai pembuktian yang tidak mandiri, sehingga harus dikaitkan dengan alat-alat bukti lain, yang mana berupa keterangan saksi atau keterangan ahli dalam persidangan.

Dalam perkara pidana kesehatan, hakim dapat menilai mengenai meskipun terdapat dokumen *informed consent* yang ditandatangani pasien, namun keterangan ahli menyatakan bahwa informasi yang diberikan tidak sesuai dengan standar profesi medis, maka hakim dapat menjadikan *informed consent* tersebut sebagai petunjuk dari adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Namun, apabila isi dari *informed consent* telah sesuai dengan ketentuan dan diperkuat oleh adanya keterangan saksi dan keterangan ahli, maka dokumen tersebut dapat menjadi petunjuk yang memperkuat pembelaan tenaga medis dalam persidangan terhadap tuduhan terjadinya tindak pidana. Pemaknaan terhadap alat bukti surat dan petunjuk sering kali disesuaikan dengan perkara yang diperiksa. Pada perkara tindak pidana kesehatan, hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti, termasuk dalam hal ini adalah *informed consent*. Penilaian pembuktian ini harus mempertimbangkan keterkaitan antara isi dokumen dan peristiwa yang menjadi dasar dari dakwaan. Maka, keberadaan *informed consent* sebagai alat bukti dapat meningkatkan proses pembuktian dalam tindak pidana kesehatan. Aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik hukum kesehatan menjadi penting agar nilai pembuktian dari *informed consent* dapat dinilai secara seimbang.

Eksistensi *informed consent* memiliki peranan yang sentral dalam hukum pembuktian karena berada dalam 2 (dua) aspek hukum, yaitu hukum pidana dan hukum kesehatan. Dalam sistem hukum pidana, alat bukti harus memenuhi unsur keterkaitannya terhadap perbuatan yang didakwakan. Sementara dalam hukum kesehatan, *informed consent* juga memiliki nilai etik dan moral, karena mencerminkan bentuk penghormatan terhadap hak otonomi pasien atas dirinya. Oleh karena itu, keabsahan *informed consent* sebagai alat bukti tidak dapat hanya ditentukan oleh bentuk fisiknya, tetapi juga oleh bagaimana prosedur pemberiannya dilakukan sesuai prinsip etika kedokteran. Dalam perkembangan hukum kesehatan, *informed consent* juga sering dijadikan sebagai dasar penilaian dalam menentukan ada tidaknya tanggung jawab pidana tenaga medis. Apabila prosedur *informed consent* dilakukan dengan benar, maka hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa tenaga medis telah menjalankan kewajiban hukumnya untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pasien. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, seperti kurangnya penjelasan mengenai risiko tindakan medis, maka *informed consent* dapat menjadi alat bukti yang menunjukkan kelalaian atau pelanggaran dari tenaga medis. Dengan demikian, keberadaan *informed consent* berperan 2 (dua) sisi, baik sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga medis, maupun sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien.

Kekuatan pembuktian dari *informed consent* dalam tindak pidana kesehatan juga tergantung pada konteks dan keterkaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana. Misalnya, dalam perkara yang menyangkut kelalaian medis, *informed consent* dapat menjadi alat untuk menilai tindakan tenaga medis dilakukan dengan hati-hati sesuai standar profesi atau tidak. Dalam hal ini, hakim dapat menilai ada tidaknya unsur kesalahan. Selain berfungsi dalam pembuktian, *informed consent* juga memiliki fungsi preventif dalam sistem hukum kesehatan. *Informed consent* yang dilaksanakan dengan benar dapat mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan hukum antara pasien dan tenaga medis. Dengan memberikan informasi yang sesuai, tenaga medis dapat membangun hubungan yang baik dengan pasien, sehingga dapat mengurangi terjadinya tuduhan malpraktik atau tindak pidana kesehatan. Oleh sebab itu, pemahaman tenaga medis terhadap pentingnya *informed consent* perlu ditingkatkan agar menjadi bagian dari upaya peningkatan kesadaran hukum di bidang kesehatan.

Melihat hal tersebut, perlu dilakukan penguatan terhadap regulasi mengenai pelaksanaan dan pembuktian *informed consent*, sehingga mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam proses

pembuktian di pengadilan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, maka keabsahan *informed consent* akan lebih mudah untuk dinilai dan dapat memberikan kepastian hukum bagi pasien maupun tenaga medis. Dengan begitu, *informed consent* memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kesehatan. Nilai pembuktian dari *informed consent* itu tidak hanya berorientasi pada dokumen tertulis, tetapi juga mencakup aspek moral dan hukum yang mengatur hubungan antara keduanya, yaitu pasien dan tenaga medis. Keberadaan *informed consent* sebagai alat bukti menjadi penanda bahwa hukum kesehatan dan hukum pidana saling berkaitan satu sama lain dalam menciptakan keadilan substantif bagi kedua belah pihak. Maka dari itu, dalam pembuktian tindak pidana kesehatan, penilaian terhadap *informed consent* harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari aspek formil maupun aspek substansi, agar mampu mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persetujuan yang didasarkan pada informasi (*informed consent*) memainkan peran penting dalam proses peradilan, yang dalam hal ini adalah pembuktian tindak pidana kesehatan di pengadilan. *Informed consent* tidak hanya memenuhi persyaratan administratif tetapi juga memiliki nilai hukum dan dapat dipergunakan sebagai bagian dari alat bukti dalam pembuktian di persidangan. Berdasarkan KUHAP pada Pasal 184 ayat (1), *informed consent* bisa diklasifikasikan sebagai alat bukti berupa surat. Hal ini karena *informed consent* dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan mencakup tanda tangan. Selain itu, *informed consent* juga dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk jika isinya dan keberadaannya terkait dengan bukti-bukti yang lain, seperti keterangan saksi atau keterangan ahli. Keabsahan *informed consent* juga ditentukan oleh aspek substansi. Oleh karena itu, penilaian hakim terhadap *informed consent* harus mencakup kedua aspek tersebut untuk mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, *informed consent* memiliki nilai hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana di bidang kesehatan, baik dari segi bukti dalam persidangan maupun sarana perlindungan hukum. Diperlukan pemahaman mendalam dari otoritas peradilan mengenai status *informed consent* dan penguatan regulasi yang mengatur prosedur pelaksanaannya, sehingga *informed consent* dapat menjadi bagian dari alat bukti yang sah dalam persidangan tindak pidana kesehatan dan mewujudkan keadilan serta kepastian hukum.

REFERENSI

- Agustini, S., Wahyudi, A., & Priyatno, A. D. (2024). Analisis Mutu Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien. *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, 9(2), 261–282. <https://doi.org/https://doi.org/10.36729/jam.v9i2.1262>
- Antari, P. (2022). Pemidanaan terhadap Pekerja Seks Komersial melalui Aplikasi Michat. *Jurnal Selat*, 9(2), 123–147. <https://doi.org/10.31629/selat.v9i2.4386>
- Budiana, I. N., & Kasmariadi, I. (2024). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa dalam Persidangan Online. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 6(1), 628–638. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>
- Darma, I., Mahadnyani, T., Kurniawan, I., & Driss, B. (2025). Health Criminal Law as an Instrument to Protect Human Rights: A Comparative Study of Indonesia and Algeria. *Jurnal Suara Hukum*, 7(1), 68–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v7n1.p68-97>
- Flora, H. S. (2024). Fungsi Informed Consent bagi Dokter dan Pasien dalam Tindakan Medis. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 4(2), 101–112. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/3546>
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti, Ed.). Mataram University Press.
- Pebrina, A. R., Najwan, J., & Alissa, E. (2022). Fungsi Penerapan Informed Consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(3), 468–486. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18966>
- Sidi, R. (2021). Kedudukan Informed Consent pada Pelayanan Pasien di Rumah Sakit. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 214–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v1i2.182>

- Sudarta, G., Darma, I., & Chansrakao, R. (2023). Corrective Justice for Medical Personnel Who Violate the Law: Where Is the Professional Organizations Involvement? *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(1), 386. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.2.3657>
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (M. Tajuddin, Ed.). Publika Global Media.